



**PUTUSAN**

Nomor 5605/Pdt.G/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.WAWAN HERMAWAN, SH. MH.2.DIMPOS SIREGAR, SH. MH./tanpa kuasa beralamat di Law Office WHSS&Partners di, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan nomor: 1723/Adv/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada /Advokat/Pengacara beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 00 0000, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah

Hal. 1 dari 24 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5605/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 05 Oktober 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, padatanggal 09 Desember 1990 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cirebon Barat, (sekarangKecamatanKedawung), Kabupaten Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/34/II/1990, tanggal 09 Desember 1990;

2. Bahwa, setelah menikah PENGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama membina rumah tangga di rumahmilik orang tua PENGUGATdi Tengah Tani, Kecamatan CirebonBarat, (sekarangKedawung), Kabupaten Cirebon, selamatidakkurangdari4 (empat)tahun, dan kemudian pindah menempati rumah bersama di Perumahan Arum Sari, Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, sampai lebih kurang selama 9 (sembilan) tahun, dan kemudian akhirnya tinggal serta menetap hingga sekarang di Blok Irigasi, Rt. 001, Rw. 001, DesaKedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa, dar ipernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yakni:

1. , Perempuan, Umur 28 tahun
2. , Laki-laki, Umur25 tahun, dan
3. , Perempuan, Umur 21 tahun

1. Bahwa, sejak awal menikah hingga awal tahun 2019 atau lebih dari 28 tahun kehidupan rumah rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT berlangsung harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang diharapkan banyak keluarga. Selama itu kalaupun

Hal. 2 dari 24 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada perselisihan atau perbedaan pandangan tentang berbagai hal selalu dapat diselesaikan dengan baik dan tidak berlangsung lama;

2. Bahwa, namun demikian dalam satu tahun belakangan ini atau tepatnya sejak pertengahan tahun 2019 kehidupan rumah tangga PENGUGAT dengan TERUGAT berubah sudah tidak harmonis lagi, hal tersebut disebabkan oleh karena TERUGAT selaku suami sering tanpa sebab yang jelas mengabaikan kewajibannya terhadap PENGUGAT, TERUGAT sudah tidak peduli lagi kepada PENGUGAT, TERUGAT juga sering marah-marah tanpa sebab, sikap emosional dan perilaku TERUGAT yang sama sekali tidak peduli lagi kepada PENGUGAT berakibat menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan tidak pernah berakhir hingga sekarang;

3. Bahwa, atas peristiwa, sikap dan perilaku TERUGAT terhadap PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas, selama ini PENGUGAT mencoba selalu bersabar dan mengalah dengan harapan suatu saat nanti TERUGAT akan berubah kembali seperti sediakala (seperti rumah tangga sebelumnya) atau menjadi lebih baik lagi, namun kenyataannya sikap dan perilaku TERUGAT tetap berulang dan malah semakin menjadi-jadi, selalu menghinda runtuk diajak komunikasi, marah-marah dan puncaknya sejak Oktober 2019 TERUGAT telah tidak satu tempat tidur dan meja makan lagi dengan PENGUGAT walaupun masih satu rumah, dan sejak itu pula TERUGAT sama sekali tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada PENGUGAT;

4. Bahwa, melihat kenyataan yang PENGUGAT alami tersebut, rumah tangga yang selama ini dibina, sulit dan tidak mungkin untuk dapat diperbaiki lagi, apabila pernikahan / rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERUGAT dipertahankan untuk diteruskan, akan berakibat penderitaan yang lebih dalam dan berkepanjangan, baik lahir maupun bathin, sehingga pada akhirnya PENGUGAT berketetapan hati dengan

Hal. 3 dari 24 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala pertimbangan yang matang, rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

5. Bahwa, atas gambaran keadaan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, sehingga karenanya secara yuridis sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI. Nomor: 9 Tahun 1975, adalah merupakan alasan yang sah untuk dapat kiranya Pengadilan Agama Sumber, menerima dan mengabulkan Cerai Gugat ini;

6. Bahwa, mengingat sebagai konsekuensi dari adanya perceraian ini, membawa akibat kepada hak-hak mantan isteri, maka sebagaimana telah digariskan dalam ketentuan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana apabila suami isteri bercerai, maka mantan suami wajib, dalam hal ini TERGUGAT memberikan Mut'ah kepada PENGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

7. Bahwa, demikian pula sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila suami isteri bercerai, maka mantan suami (TERGUGAT) berkewajiban untuk memberikan nafkah Iddah kepada PENGUGAT selaku mantan isterinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama masa Iddah;

8. Bahwa, selain itu oleh karenanya mengingat TERGUGAT sejak bulan Oktober 2019 telah tidak memberikan nafkah lahir untuk kehidupan PENGUGAT sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, maka karenanya TERGUGAT wajib di hukum pula untuk membayarkan nafkah Madhiyah, yang tiap bulannya terhitung sebesar Rp. 2.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung sejak bulan Oktober 2019 hingga terhadap perkara ini mempunyai aikekuatan hukum tetap;

Hal. 4 dari 24 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian alasan sebagai mana tersebut diatas, PENGGUGAT  
mohon kepada Pengadilan Agama  
Sumber berkenankiranyamemberikan putusan dalam perkara ini,  
sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Cerai Gugat dari PENGGUGAT;
2. Menetapkan menjatuhkan Tala k TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan *Mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PENGGUGAT ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar *nafkah Iddah* kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulanselama masa iddah;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar *nafkah madhiyah* sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Oktober 2019 hingga terhadapperkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya  
1. WAWAN HERMAWAN, SH. MH. 2. DIMPOS SIREGAR, SH. MH./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1723 /Adv/X./2020 tanggal .05 Oktober 2020.;

Hal. 5 dari 24 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 22 Oktober 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal (17 November 2020) yang pada pokoknya sebagai berikut :

No. 1 : Benar

NO, 2 : Benar,

NO. 3 : Benar,

No. 4 : Benar

No. 5 : Tidak Benar

- Dikatakan pada Surat, sering tanpa sebab **mengabaikan** kewajibannya. Jawaban saya : Pernyataan tersebut tidak jelas arahnya kemana, secara umum barangkali kali bisa dijawab, waktu motor-istrinya mogok, saya yang memperbaiki sampai mengganti aki, waktu lampu mati, aliran / kran bermasalah, Genteng bocor dst saya yang memperbaiki. apa itu masih bisa dibilang mengabaikan ?

Hal. 6 dari 24 hal.





- “Tergugat sering marah – marah tanpa sebab” Jawab:  
Ini Jelas!

Penggugat kurang jeli, masa tanya gelang yang biasa dipakai kok dibilang tanpa sebab ?, marah – marah karena gelang tersebut tidak ada dan ternyata digadaikan tanpa ijin suami.

- Perselisihan diantara kami hanya sebatas tidak tegur sapa saja, tidak sampai KDRT dan lainnya, selebihnya tidak, begitulah kalau saya marah, tapi istri malah mejelekan saya, padahal istri sampai sekarang belum minta maaf karena menggadaikan  
GELANG tanpa ijin.

N0. 6 - “ Sejak Oktober 2019 Tidak pernah memberi nafkah lahir/batin”  
pernyataan tersebut **tidak benar**, Jawaban sbb :

setiap bulan saya yang beli kebutuhan rumah tangga dari mulai Beras, Gas 12 Kg, bayar listrik, beli Vulsa Token, Air Galon Aqua, Aqua gelas, Mie Sedap, minyak goreng dsb, itu semua saya yang beli; Apa itu masih bisa dibilang tidak memberi nafkah ?

Kalau nafkah batin memang iya, karena istri ( Penggugat) tidak mau digauli, katanya , ‘saya sudah bukan istrimu lagi’., Tapi saya maklum, karena saya tahu, istri saya tidak pernah ngaji.

- Masalah tidur tidak satu tempat tidur dan makan tidak satu meja makan, itu sih lucu- lucuan dari penggugat saja, karena sejak punya anak ketiga, saya sudah tidur masing – masing, dan makan tidak satu meja, karena saya tidak punya meja khusus untuk tempat makan, hal tersebut terjadi dari sejak

Hal. 7 dari 24 hal.



nikah, ya makan ngambil sendiri, bikin kopi sendiri, tapi saya tidak memperlmasalahkan, karena saya bisa untuk itu semua.

No. 7 - Tidak Benar, Kesimpulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan/ sulit dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi , Itu **kesimpulan yang prematur**, bahkan mendahului azas Praduga tidak bersalah, karena itu mestinya didepan kesimpulan tersebut ada kata” **DIDUGA atau sejenisnya**” karena, bagaimana mungkin bisa menyimpulkan kalau sumbernya baru sebelah ?

No. 8. - Tidak sepaham , Jawabnya sbb :

Berdasarkan jawaban tersebut diatas, ternyata surat gugat cerai dimaksud banyak akal – akalan, Tidak riil, Oleh sebab itu Saya Mohon :

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk **MENOLAK** Semua Tuntutan yang ada pada Surat dimaksud.

No. 9. Tidak Sepaham. Jawab : Pasal 149 KHI berbunyi : Bekas suami wajib memberikan mut’ ah yang layak, kok ada angka Rp. 5 Jt, tapi dalam hal ini saya No Coman , karena saya menghendaki tidak terjadinya perceraiana. Dalam hal ini Saya ngertinya perceraian RAFA’ , karena itu, semua biaya ditanggung oleh istri sebagaimana perjanjian yang saya bacakan didepan pak Naib dulu waktu nikah, marih kita ikuti. Bahkan kalau perceraian ini terjadi Mestinya Saya yang dapat ganti rugi, karena hak talak saya sudah dibeli.

Hal. 8 dari 24 hal.





No. 10. Tidak sepaham, Jawab : Angka Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rp )  
berarti tidak tahu penerimaan / gaji pensiunan.

No. 11. Tidak Benar , Jawaban : sudah terjawab pada no. 6

**CATATAN / INFO TAMBAHAN :**

Dulu waktu saya masih dinas, saya selalu ngajak jalan – jalan ke Mall, hampir tiap minggu, bahkan bisa lebih dari itu. Karena saya masih punya tunjangan kerja, tunjangan Jabatan, dsb. Namun setelah pensiun TMT November 2018 sd. sekarang, saya tidak kuat lagi untuk ngajak jalan – jalan seperti dulu. Mestinya Istri mencari sosuli atau urun rembug dengan suami untuk menambah penghasilan, Eh malah Carinya Pengacara.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 26 November 2020, demikian juga terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis bertanggal 03 Desember 2020, yang mana replik dan duplik tersebut secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara aquo yang intinya Penggugat memepertahankan gugatan Penggugat dan Tergugatpun mempertahankan jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 466/34/II/1990 Tanggal 09 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cirebon Barat, (sekarang Kecamatan Kedawung), Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Hal. 9 dari 24 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis tersebut Tergugat telah membenarkannya;...;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. saksi i, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpanya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;:

- Bahwa, Saksi kenal betul kepada Penggugat dan Tergugat hubungannya sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Benar, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa, Yang saksi tahu sejak 3 tahun lalu antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung pertengkaran mereka, hanya pernah melihat antara keduanya saling mendiamkan;
- Bahwa, Pernah, namun baik Penggugat maupun Tergugat mengatakan tidak ada apa-apa lalu pergi begitu saja namun pada suatu hari Penggugat pernah curhat kepada saya;
- Bahwa, Penggugat pernah ngadu ribut terus dan antara keduanya sudah tidak berbhubungan badan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tapi sudah pisah ranjang hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. saksi ii, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpahnya telah ,enerangkannyang pada pokoknya sebagai berikut;:

- Bahwa, Saksi kenal betul kepada kedua belah pihak berperkara hubungannya sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Benar, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Hal. 10 dari 24 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Yang menjadi penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, walaupun memberi Tergugat hanya menaruh uang sebesar Rp. 50.000,- dimeja, pernah melakukan KDRT memukul kepada Penggugat dengan helm sampai akhirnya sejak Oktober 2019 sudah tidak menafkahi;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Pernah 2 kali tapi Tergugat tidak menemui dan ketika ada keluarga Penggugat dari Tegal-pun Tergugat tidak berkomunikasi sebagaimana mestinya kedatangan saudara dari jauh antara keduanya tetap saling mendiamkan;
- Bahwa, Ya, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa, Saksi pernah menasehatinya tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya melalui Ketua Majelis, Kuasa Penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Selain yang diutarakan diatas, apakah ada sikap atau perkataan Tergugat yang menyakiti hati Penggugat?

Ya ada, Penggugat pernah diusir oleh Tergugat dengan perkataan jika mau keluar harus cerai dulu;

Bahwa, Penggugat di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengatakan tidak akan mengajukan saksi keluarga yang lainnya;

Bahwa, dalam upaya menguatkan dalil bantahannya dan dalam upaya rukun kembali dengan Penggugat, Tergugat di muka sidang telah mengajukan alat buktinya berupa bukti saksi yaitu :

Hal. 11 dari 24 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi i, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon;

- Bahwa, Saksi kenal kedua belah pihak berpekara hubungannya sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa, Benar, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa, Yang saksi tahu rumah tangga mereka terlihat masih harmonis dan tidak ada masalah;
- Bahwa, saksi ketahui keadaan tersebut ketika saksi main kerumahnya semua terlihat normal;
- Bahwa, saksi tidak berani bertanya ada masalah apa dalam rumah tangganya, karena mereka berdua sudah saksi anggap sebagai orang tua sendiri karena saksi cukup lama bersama mereka dan saksi tidak merasa yakin dengan masalah ini;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga mereka sampai harus ke Pengadilan:
- Bahwa, saksi berharap antara mereka berdua jangan sampai terjadi perceraian;
- Bahwa, saksi sanggup dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat merukunkan mereka kembali;

2. saksi ii, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpahny telah menerangkan yang pada pokonya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal kedua belah pihak berperkara karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa, Benar, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
  - Bahwa, Yang saksi tahu rumah tangga mereka terlihat tidak ada masalah;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan tidak ada tegur sapa
- ;- Bahwa, Ketika saksi bermain kerumahnya karena kebetulan rumah saya berdekatan;

Hal. 12 dari 24 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak bertanya kepada Penggugat dan Tergugat tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa, saksi belum menasehati mereka;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;;

Bahwa, Tergugat di muka persidangan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, dalam rangka memaksimalkan perdamaian dan untuk kepentingan penunjukan Hakamain (juru damai) dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat menghadirkan wakil pihak keluarganya masing-masing di muka persidangan untuk diangkat menjadi hakam dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan putusan sela nomo:5605/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 7 Januari 2021 Majelis Hakim telah mengangkat Hakam dari pihak Penggugat dan Hakam dari pihak Tergugat;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada persidangan tanggal 12 Januari 2020 para Hakam dari pihak Penggugat dan Hakam dari pihak Tergugat tersebut telah hadir dan telah menyampaikan laporannya di muka persidangan dengan mengatakan bahwa para Hakam pernah melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Hakam dari Penggugat dan Hakam dari pihak Tergugat menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.WAWAN HERMAWAN, SH. MH. 2.DIMPOS SIREGAR, SH.

Hal. 13 dari 24 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya /tanpa kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 00 0000 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator H. Amin Duljalimin, S.H. tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan awal 2019

Hal. 14 dari 24 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2019 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat mengabaikan kewajibannya terhadap Penggugat, tidak peduli dan sering marah-marah tanpa sebab sehingga sejak bulan Oktober sampai sekarang meskipun masih satu rumah tapi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain;

No. 5 : Tidak Benar

- Dikatakan pada Surat, sering tanpa sebab **mengabaikan** kewajibannya. Jawaban saya : Pernyataan tersebut tidak jelas arahnya kemana, secara umum barangkali kali bisa dijawab, waktu motor-istrinya mogok, saya yang memperbaiki sampai mengganti aki, waktu lampu mati, aliran / kran bermasalah, Genteng bocor dst saya yang memperbaiki, apa itu masih bisa dibilang mengabaikan ?

- “Tergugat sering marah – marah tanpa sebab” Jawab: Ini Jelas!

Penggugat kurang jeli, masa tanya gelang yang biasa dipakai kok dibilang tanpa sebab ?, marah – marah karena gelang tersebut tidak ada dan ternyata digadaikan tanpa ijin suami.

- Perselisihan diantara kami hanya sebatas tidak tegur sapa saja, tidak sampai KDRT dan lainnya, selebihnya tidak, begitulah kalau saya marah, tapi istri malah mejelekan saya, padahal istri sampai sekarang belum minta maaf karena menggadaikan

Hal. 15 dari 24 hal.



GELANG tanpa ijin.

N0. 6 - “ Sejak Oktober 2019 Tidak pernah memberi nafkah lahir/batin”

pernyataan tersebut **tidak benar**, Jawaban sbb :

setiap bulan saya yang beli kebutuhan rumah tangga dari mulai

Beras, Gas 12 Kg, bayar listrik, beli Vulsa Token, Air Galon Aqua, Aqua gelas, Mie Sedap, minyak goreng dsb, itu semua saya yang beli; Apa itu masih bisa dibilang tidak memberi nafkah

Menimbang, bahwa menurut Tergugat bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang karena ( Penggugat) tidak mau digauli, katanya , ‘saya sudah bukan istrimu lagidan benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur tidak satu meja makan karena sejak punya anak ketiga, Penggugat dan Tergugat sudah tidur masing – masing, dan makan tidak satu meja, karena saya tidak punya meja khusus untuk tempat makan, hal tersebut terjadi dari sejak nikah, ya makan ngambil sendiri, bikin kopi sendiri, tapi saya tidak mempermasalahkan, karena saya bisa untuk itu semua;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut telah memberi gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terdapat indikasi akan ketidakharmonisannya, sehingga Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti awal dalam mengungkap persoalan perkara ini;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 26 November 2020, demikian juga terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis bertanggal 03 Desember 2020, yang mana replik dan duplik tersebut secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara aquo yang intinya Penggugat memepertahankan gugatan Penggugat dan Tergugatpun mempertahankan jawaban Tergugat

Hal. 16 dari 24 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan antara keduanya masih 1 rumah tapi sudah pisah ranjang,

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut telah dibenarkan pula oleh pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa ketidakharonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah disampaikan pula oleh keterangan para saksi dari Tergugat yang dari keterangannya dapat disimpulkan bahwa sejak masih satu rumah tapi sudah pisah ranjang yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah hanya saja para saksi Tergugat tersebut tidak mengetahui persis penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan atau pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak hanya merupakan bentuk fisik yang bisa dilihat oleh orang lain, akan tetapi dengan tidak mau berkumpul dalam satu rumah tangga atau salah satu pihak tidak mau kembali berkumpul dengan pihak yang lainnya pun dapat dikategorikan sebagai perselisihan atau pertengkaran, seperti halnya dalam perkara a quo, yaitu sejak pertengahan bulan Oktober 2019 meskipun masih satu rumah tapi sudah pisah ranjang yang lalu

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut yang kemudian dikaitkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

Hal. 17 dari 24 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan pertengahan 2019 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan antara keduanya meskipun masih 1 rumah tapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Oktober 2019 meskipun masih satu rumah tapi sudah pisah ranjang yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun untuk dalil yang dibantah oleh Tergugat seperti yang menurut Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, Tergugat tetap bertanggung jawab dan lain sebagainya, di muka persidangan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-buktinya yang cukup, sehingga karenanya bantahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat bersikeras ingin cerai dengan Tergugat, akan tetapi masih terbuka kemungkinan untuk diusahakan perdamaian diantara keduanya karena Tergugat masih memiliki keinginan yang kuat untuk hidup rukun kembali bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa perkara ini termasuk perkara syiqaq, sehingga menurut ketentuan Pasal 76 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dipandang perlu mengangkat hakim dari keluarga kedua belah pihak untuk mencari upaya penyelesaian atas persengketaan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat yang kemudian melaporkan hasilnya di muka persidangan ini;

Hal. 18 dari 24 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Tergugat yang nota bene keluarga dekat Tergugat di muka persidangan mengatakan ada kesediaan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dan akan melaporkan hasil kerjanya di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor: 5605/Pdt.G/2020/PA.Sbr. Tanggal 7 Januari 2021, Majelis Hakim telah mengangkat Hakim dari pihak Penggugat dan Hakim dari pihak Tergugat;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada persidangan tanggal 12 Januari 2020 para Hakim dari pihak Penggugat dan Hakim dari pihak Tergugat tersebut telah hadir dan telah menyampaikan laporannya di muka persidangan dengan mengatakan bahwa para Hakim pernah melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Hakim dari Penggugat dan Hakim dari pihak Tergugat menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan

Hal. 19 dari 24 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, terhadap tuntutan Panggugat kepada Tergugat agar Tergugat dibebani untuk membayar mut'ah dan nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar (pasal yang menjadi dasar tuntutan tersebut yaitu pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam) yang

Hal. 20 dari 24 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Penggugat adalah keliru, pasala tersebut adalah digunakan untuk perkara cerai talak yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon dan bukan oleh Isteri sebagai Penggugat sedangkan posisi Tergugat adalah pihak yang digugat cerai, karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa tuntutan Penggugat terhadap mut'ah dan nafkah iddah harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madliayah terhadap Tergugat sejak pertengahan bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang oleh karena Tergugat membantah dan masih memberikan nafkah selama masih dalam rumah tangga dan masih satu rumah sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa selama pertengahan bulan Oktober 2019 sampai sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (kebutuhan rumah tangga), karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat di kabulkan sebahagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebhagian;**
- 2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra dari Tergugat (Johar Maksum bin H.Maksum) terhadap Penggugat (Penggugat);**

Hal. 21 dari 24 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Membebaskan biaya kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);**
4. **Menolak gugatn Penggugat untuk selebihnya;**

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadila Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ANHAR, M.HI. dan Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan AGUS HERIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

**Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. ANHAR, M.HI.**

**Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**

Panitera Pengganti

**AGUS HERIANTO, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 22 dari 24 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Drs. ANHAR, M.HI.**

**Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**

Panitera Pengganti

ttd

**AGUS HERIANTO, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00

Hal. 23 dari 24 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**KUSNA SUPRIATNO, S.H.**

Hal. 24 dari 24 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)